



BUPATI KUBU RAYA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
NOMOR 17 TAHUN 2017

TENTANG

RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH
TAHUN 2012-2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2012-2025;
- Mengingat** :
1. *Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
 2. *Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);*
 3. *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);*
 4. *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);*
 5. *Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1173);*

Handwritten blue ink mark, possibly initials or a signature.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
dan
BUPATI KUBU RAYA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH TAHUN 2012-2025.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang kepariwisataan.
5. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala SKPD adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang kepariwisataan.
6. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan Daya Tarik Wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
7. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
8. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata yang didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pelaku usaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.
9. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pelaku usaha.
10. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten yang selanjutnya disingkat RIPPAN-KAB adalah dokumen perencanaan pembangunan kepariwisataan daerah untuk periode 14 (Empat Belas) tahun terhitung sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2025.
11. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan

12. Daerah Tujuan Pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat Daya Tarik Wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
13. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
14. Industri Pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.
15. Kawasan Pariwisata Daerah adalah Kawasan Pariwisata yang merupakan keterpaduan sistemik antara kawasan pembangunan pariwisata skala daerah.
16. Kawasan strategis Pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup serta pertahanan dan keamanan.
17. Infrastruktur Pariwisata adalah semua fasilitas yang memungkinkan semua proses dan kegiatan Kepariwisataan dapat berjalan dengan lancar, sehingga dapat memudahkan wisatawan memenuhi kebutuhannya.
18. Pemberdayaan Masyarakat Pariwisata adalah upaya untuk meningkatkan kesadaran kapasitas akses dan peran masyarakat baik secara individu maupun kelompok dalam memajukan kualitas hidup, kemandirian dan kesejahteraan melalui kegiatan kepariwisataan
19. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati dan dikuasai oleh pekerja pariwisata untuk mengembangkan profesionalitas kerja.
20. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat kepada usaha dan pekerja pariwisata untuk mendukung peningkatan mutu produk pariwisata, pelayanan dan pengelolaan kepariwisataan.
21. Pramuwisata adalah seseorang yang bertugas memberikan bimbingan, penerangan dan penunjuk tentang daya tarik wisata serta membantu segala sesuatu yang diperlukan wisatawan.
22. Pemasaran Pariwisata adalah serangkaian proses menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk wisata dan mengelola relasi dengan wisatawan untuk mengembangkan kepariwisataan dan seluruh pemangku kepentingannya.
23. Kelembagaan Kepariwisataan adalah kesatuan unsur beserta jaringannya yang dikembangkan secara terorganisasi meliputi Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi dan mekanisme operasional yang secara berkesinambungan guna menghasilkan perubahan kearah pencapaian tujuan di bidang kepariwisataan.
24. *Meeting, Incentive, Conference and Exhibition* yang selanjutnya disingkat MICE adalah usaha pariwisata yang bergerak di bidang jasa pelayanan dalam penyelenggaraan rapat, perjalanan insentif, konferensi dan pameran.
25. Prasarana Umum, Fasilitas Umum dan Fasilitas Pariwisata yang selanjutnya disebut Fasilitas Kepariwisataan adalah kelengkapan dasar

R
L
T

fisik suatu lingkungan yang pengadaannya memungkinkan suatu lingkungan dapat beroperasi dan berfungsi sebagaimana mestinya. Sarana pelayanan dasar fisik adalah sesuatu yang diperuntukkan bagi masyarakat umum dalam melakukan aktifitas kehidupan keseharian yang secara khusus ditujukan untuk mendukung penciptaan kemudahan, kenyamanan, keselamatan wisatawan dalam melakukan kunjungan ke destinasi pariwisata.

26. Aksesibilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana dan prasarana transportasi yang mendukung pergerakan wisatawan dari wilayah asal wisatawan ke Destinasi Pariwisata maupun pergerakan di dalam wilayah Destinasi Pariwisata dalam kaitan dengan motivasi kunjungan wisata.
27. Desa Wisata adalah bentuk integrasi antara atraksi, akomodasi dan fasilitas pendukung yang disajikan dalam struktur kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tata cara dan tradisi yang berlaku.
28. Desa Budaya adalah sekelompok manusia yang melakukan aktivitas budaya yang mengekspresikan sistem kepercayaan (religi), sistem kesenian, sistem mata pencaharian, sistem teknologi, sistem komunikasi, sistem sosial, sistem lingkungan, tata ruang dan arsitektur dengan mengaktualisasikan kekayaan potensi dan mengkonservasinya dengan seksama atas kekayaan budaya yang dimilikinya, terutama yang tampak pada adat dan tradisi, seni pertunjukan, kerajinan dan tata ruang arsitektural.

BAB II PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

Pembangunan kepariwisataan daerah dilaksanakan melalui:

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan; dan
- c. pengendalian.

Pasal 3

Perencanaan Pembangunan Kepariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dilakukan dengan:

- a. menyusun RIPPAR-KAB dan Rencana Detail Pembangunan Kepariwisata Daerah; dan
- b. menyusun rencana tata bangunan, lingkungan dan transportasi daya tarik wisata.

Pasal 4

Pembangunan Kepariwisata Daerah tahun 2012-2025 dilaksanakan sesuai dengan rencana Tata Ruang Wilayah dan berdasarkan RIPPAR-KAB.

Pasal 5

- (1) RIPPAR-KAB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diselenggarakan secara terpadu oleh Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha dan Masyarakat.

M
L
f

- (2) RIPPAR-KAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan peninjauan ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

Bagian Kedua
Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Arah Pembangunan
Kepariwisata Daerah

Pasal 6

Visi Pembangunan Kepariwisata Daerah adalah terwujudnya daerah sebagai destinasi pariwisata yang berdaya saing global berbasis potensi lokal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan.

Pasal 7

Misi Pembangunan Kepariwisata Daerah adalah:

- a. mengembangkan Destinasi Pariwisata Daerah yang berdaya saing, inovatif, variatif, aman dan nyaman serta ditunjang dengan sarana dan prasarana berkualitas, layanan profesional serta dukungan masyarakat untuk menjadi tuan rumah yang baik;
- b. mengembangkan pariwisata daerah sebagai industri pariwisata yang berbasis pada karakter budaya, pendidikan, lingkungan dan mengedepankan kekuatan ekonomi lokal untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan pendapatan daerah;
- c. mengembangkan kelembagaan dan sumber daya manusia pariwisata *Pemerintah Daerah, pelaku usaha dan masyarakat serta mendorong* berjalannya regulasi yang efektif dan efisien menuju terwujudnya pariwisata berkelanjutan; dan
- d. mengembangkan pemasaran pariwisata terpadu, sinergis, efektif dan efisien untuk meningkatkan kunjungan wisatawan ke daerah.

Pasal 8

Tujuan Pembangunan Kepariwisata Daerah adalah untuk:

- a. meningkatkan kuantitas dan kualitas destinasi pariwisata di daerah agar mampu meningkatkan kunjungan wisatawan sehingga berdampak pada pendapatan masyarakat, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi, peningkatan Pendapatan Asli Daerah dengan tetap berbasis budaya, pendidikan dan lingkungan;
- b. mewujudkan industri pariwisata yang mampu menggerakkan perekonomian daerah melalui peningkatan investasi, mendorong terjalannya kerjasama antar usaha, memperluas kesempatan kerja dengan tetap mengacu pada pendekatan pembangunan berkelanjutan;
- c. mensinergikan tata kelola lembaga pariwisata secara maksimal untuk membangun industri pariwisata, destinasi pariwisata dan pemasaran pariwisata secara profesional, efektif dan efisien; dan
- d. mengoptimalkan peran media dan asosiasi pariwisata untuk lebih cermat, efektif dan efisien dalam pemasaran untuk meningkatkan citra destinasi pariwisata untuk menarik kunjungan ke daerah.

Pasal 9

Sasaran pembangunan kepariwisataan adalah:

- a. meningkatnya kuantitas dan kualitas destinasi pariwisata di daerah yang dapat meningkatkan kunjungan wisatawan, sehingga berdampak

- pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah dan pendapatan masyarakat dengan tetap berbasis budaya dan lingkungan;
- b. terwujudnya industri pariwisata yang mampu menggerakkan perekonomian daerah melalui peningkatan investasi, mendorong terjalinnnya kerjasama antar usaha, memperluas lapangan kerja dengan tetap mengacu pada pendekatan pembangunan yang berkelanjutan;
 - c. terwujudnya pariwisata berbasis budaya yang kreatif dan inovatif sebagai sektor unggulan dan pengembangan pariwisata daerah; dan
 - d. terwujudnya masyarakat sadar wisata untuk mendukung tercapainya sapta pesona.

Pasal 10

Arah Pengembangan Pariwisata Daerah meliputi:

- a. prinsip pengembangan pariwisata yang berkelanjutan;
- b. orientasi pada upaya pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesempatan kerja, menghapus kemiskinan, pemberdayaan masyarakat, serta pelestarian lingkungan hidup;
- c. dilaksanakan dengan tata kelola yang baik;
- d. dilaksanakan secara terpadu lintas sektoral, lintas daerah dan lintas pelaku; dan
- e. dilaksanakan dengan mendorong kemitraan publik dan privat.

Pasal 11

Arah Pengembangan Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 menjadi dasar kebijakan, strategi dan indikasi program dari setiap komponen pengembangan Pariwisata Daerah.

BAB III

STRATEGI PENGEMBANGAN PEMBANGUNAN DESTINASI PARIWISATA

Pasal 12

- (1) Wilayah Destinasi Pariwisata Daerah meliputi:
 - a. kawasan kepariwisataan daerah; dan
 - b. kawasan strategis pariwisata daerah.
- (2) Pembangunan Destinasi Pariwisata meliputi:
 - a. daya tarik wisata;
 - b. fasilitas pariwisata;
 - c. pemberdayaan masyarakat pariwisata; dan
 - d. peningkatan investasi di bidang pariwisata.

Pasal 13

- (1) Kawasan Strategis Pariwisata daerah ditetapkan sebagai kriteria:
 - a. memiliki fungsi utama pariwisata atau potensi pembangunan pariwisata
 - b. memiliki potensi pasar potensial untuk menjadi daya tarik wisata unggulan dan mempunyai citra yang sudah dikenal secara luas;
 - c. memiliki potensi pasar baik skala nasional maupun internasional;
 - d. memiliki potensi dan peran sosial sebagai penggerak investasi;
 - e. memiliki lokasi strategis yang berperan menjaga persatuan dan keutuhan wilayah;

- f. memiliki fungsi dan peran strategis dalam menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan hidup;
 - g. memiliki fungsi dan peran strategis dalam usaha pelestarian dan pemanfaatan aset budaya;
 - h. memiliki kesiapan dan dukungan masyarakat;
 - i. memiliki kekhususan dari wilayah;
 - j. berada di wilayah tujuan kunjungan pasar wisatawan utama dan pasar potensial daerah, nasional maupun internasional; dan
 - k. memiliki potensi dan daya tarik wisata masa depan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Kawasan Strategis Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 14

- (1) Pembangunan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a meliputi:
- a. kawasan Kecamatan Sungai Raya;
 - b. kawasan Kecamatan Sungai Ambawang;
 - c. kawasan Kecamatan Sungai Kakap;
 - d. kawasan Kecamatan Rasau Jaya;
 - e. kawasan Kecamatan Kubu;
 - f. kawasan Kecamatan Teluk Pakedai;
 - g. kawasan Kecamatan Kuala Mandor B;
 - h. kawasan Kecamatan Terentang; dan
 - i. kawasan Kecamatan Batu Ampar.
- (2) Pembangunan Kawasan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pembangunan:
- a. wisata alam;
 - b. wisata budaya;
 - c. wisata agro;
 - d. wisata Religi;
 - e. wisata minat khusus; dan
 - f. wisata hasil buatan manusia.

Pasal 15

Pelaksanaan Pembangunan Daya Tarik Wisata dilakukan secara terpadu dan sinergi antara pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah daerah, pemerintah desa, pelaku usaha dan masyarakat.

Pasal 16

- Pelaksanaan Pembangunan Daya Tarik Wisata meliputi:
- a. perintisan pembangunan daya tarik wisata dalam rangka mendorong pertumbuhan dan pengembangan daerah;
 - b. pembangunan Daya Tarik Wisata untuk meningkatkan kualitas, daya saing dan daya tarik untuk menarik minat dan segmen pasar yang ada;
 - c. pemantapan daya tarik wisata untuk meningkatkan daya saing dan daya tarik dalam menarik wisatawan dan segmen pasar yang lebih luas; dan
 - d. revitalisasi daya tarik wisata dalam upaya peningkatan kualitas, keberlanjutan, daya saing dan daya tarik.

R
6
f
✓

Pasal 17

Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a dilakukan dengan cara:

- a. mengembangkan daya tarik wisata potensial;
- b. memperkuat upaya pengelolaan Daya Tarik Wisata mengacu pada prinsip pengembangan berkelanjutan;
- c. restrukturisasi kelembagaan dan aktivitas yang menjadi penggerak kegiatan kepariwisataan; dan
- d. harmonisasi daya tarik wisata disesuaikan dengan penataan ruang wilayah.

Pasal 18

Pembangunan Fasilitas kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b meliputi;

- a. pengembangan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata dalam mendukung pembangunan destinasi pariwisata; dan
- b. pembangunan aksesibilitas pariwisata.

Pasal 19

- (1) Pembangunan fasilitas kepariwisataan yang dilakukan oleh pelaku usaha atau masyarakat dapat diberikan insentif berupa:
 - a. pemberian masa tenggang pembayaran pajak;
 - b. *pemberian pengurangan, keringanan atau pembebasan pajak; atau*
 - c. kemudahan dalam pelayanan perizinan dan akses informasi.
- (2) Pembangunan fasilitas kepariwisataan yang dilakukan oleh pelaku usaha atau masyarakat yang tidak sesuai dengan tata ruang, norma/nilai sosial budaya, ketertiban umum, lingkungan hidup diberikan berupa sanksi administratif yang meliputi:
 - a. teguran tertulis;
 - b. pembatalan pemberian insentif;
 - c. penghentian sementara kegiatan; dan
 - d. pencabutan izin.
- (3) *Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria pelaku usaha/masyarakat yang dapat diberikan insentif diatur dengan Peraturan Bupati.*

Pasal 20

Pemberdayaan masyarakat pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c dilaksanakan melalui:

- a. peningkatan kapasitas dan peran masyarakat dalam pengembangan kepariwisataan;
- b. peningkatan usaha ekonomi masyarakat di bidang kepariwisataan; dan
- c. penguatan kesadaran wisata masyarakat untuk mewujudkan sapa pesona pariwisata.

Pasal 21

- (1) Peningkatan kapasitas dan peran serta masyarakat dalam pengembangan kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a dapat dilakukan dengan cara:
 - a. meningkatkan sumber daya pariwisata;

- b. meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pengembangan kepariwisataan; dan
 - c. mengembangkan kelompok sadar wisata.
- (2) Peningkatan usaha ekonomi masyarakat di bidang kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b dilakukan dengan cara:
- a. meningkatkan kualitas produk pariwisata; dan
 - b. meningkatkan aksesibilitas pemasaran produk pariwisata.
- (3) Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mewujudkan sapta pesona pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c dilakukan dengan cara meningkatkan pemahaman masyarakat dalam mewujudkan sapta pesona pariwisata.

Pasal 22

Peningkatan Investasi di Bidang Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf d dapat dilakukan dengan cara:

- a. kemudahan investasi di bidang pariwisata; dan
- b. promosi investasi di bidang pariwisata.

Pasal 23

- (1) Strategi peningkatan kemudahan investasi dibidang Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a, dengan cara debirokratisasi dan deregulasi peraturan yang menghambat investasi di sektor pariwisata.
- (2) Strategi peningkatan promosi investasi di bidang pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b, dilakukan dengan cara:
- a. menyediakan informasi peluang investasi di destinasi pariwisata;
 - b. meningkatkan promosi investasi bidang pariwisata di dalam negeri maupun di luar negeri; dan
 - c. meningkatkan sinergi promosi investasi bidang pariwisata dengan sektor terkait.

BAB IV PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA

Pasal 24

Pengembangan Pemasaran Pariwisata daerah dilaksanakan melalui:

- a. pemetaan, analisis peluang pasar dan perintisan pemasaran ke pasar potensial;
- b. pengembangan ceruk pasar dalam pengembangan destinasi pariwisata dan dinamika pasar global;
- c. peningkatan peran media dalam memasarkan dan mempromosikan destinasi pariwisata;
- d. pengembangan kemitraan pemasaran yang terpadu berkesinambungan dan berkelanjutan.

Pasal 25

- (1) Pemetaan, analisis peluang pasar, dan perintisan pemasaran ke pasar potensial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a, dengan cara:
- a. melakukan analisis, penetapan pasar potensial wisatawan nusantara dan mancanegara;

- b. merencanakan dan melakukan strategi bauran pemasaran bertanggungjawab;
 - c. melakukan pemasaran terpadu antar kawasan; dan
 - d. melakukan pengembangan citra pariwisata dengan mengangkat keunikan dan kekuatan daya tarik yang dimiliki daerah.
- (2) Pengembangan ceruk pasar dalam pengembangan Destinasi Pariwisata dan dinamika pasar global sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b, dengan cara:
- a. mengembangkan program pemasaran dan promosi untuk meningkatkan pertumbuhan ceruk pasar;
 - b. mengembangkan promosi berbasis tema tertentu;
 - c. mengembangkan segmen pasar berbasis komunitas;
 - d. melakukan revitalisasi dan diversifikasi produk wisata; dan
 - e. mengembangkan MICE.
- (3) Meningkatkan peran media dalam memasarkan dan mempromosikan Destinasi Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c, dilakukan dengan cara:
- a. mengoptimalkan pemanfaatan media sebagai alat komunikasi pemasaran, baik media cetak maupun media elektronik;
 - b. mengembangkan pemasaran; dan
 - c. meningkatkan pemanfaatan media dalam rangka meningkatkan citra daerah dan citra kepariwisataan.
- (4) Pengembangan kemitraan pemasaran yang terpadu, berkesinambungan dan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf d, dengan mengembangkan keterpaduan sinergis antar pemangku kepentingan pariwisata daerah dalam mempromosikan dan pemasaran Pariwisata Daerah.

BAB V PENGEMBANGAN INDUSTRI PARIWISATA

Pasal 26

Pengembangan Industri Pariwisata meliputi:

- a. peningkatan kualitas dan keragaman produk pariwisata;
- b. peningkatan fasilitasi dan regulasi untuk pengembangan usaha pariwisata; dan
- c. penguatan kemitraan usaha mikro kecil dan menengah dalam mendukung usaha kepariwisataan.

Pasal 27

- (1) Peningkatan kualitas dan keragaman produk pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a, dengan cara:
 - a. meningkatkan daya saing usaha; dan
 - b. menciptakan usaha yang kondusif.
- (2) Peningkatan fasilitasi dan regulasi untuk pengembangan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b, dengan cara:
 - a. pemberian fasilitasi usaha pariwisata;
 - b. peningkatan kemudahan investasi di bidang kepariwisataan melalui regulasi investasi di bidang pariwisata; dan
 - c. penggunaan teknologi informasi dalam usaha di destinasi wisata.
- (3) Penguatan kemitraan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c, dengan cara:
 - a. mengembangkan pola kerjasama industri lintas sektor; dan

a
b
c
d

- b. mengembangkan usaha mikro kecil dan menengah dalam mendukung usaha kepariwisataan.

BAB VI PEMBANGUNAN KELEMBAGAAN PARIWISATA

Pasal 28

Pembangunan Kelembagaan Pariwisata meliputi:

- a. koordinasi antar SKPD dengan provinsi dan kabupaten/kota lain;
- b. optimalisasi kelembagaan pelaku usaha kepariwisataan; dan
- c. menguatkan kelembagaan masyarakat dalam pengembangan pariwisata.

BAB VII INDIKASI PROGRAM PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH

Pasal 29

- (1) Pembangunan Kepariwisata Daerah dilaksanakan berdasarkan rincian indikasi program Pembangunan Kepariwisata Daerah dan penanggungjawab pelaksanaannya.
- (2) Indikasi program Pembangunan Kepariwisata daerah dilaksanakan sesuai dengan tahapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (3) Penanggungjawab pelaksanaan indikasi program pembangunan Kepariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat di dukung oleh SKPD, lembaga terkait lainnya, pelaku usaha dan masyarakat.

BAB VIII PENGENDALIAN, PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Pasal 30

- (1) Pengendalian Pembangunan Kepariwisata Daerah dilakukan melalui izin sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan evaluasi kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan RIPPAR-KAB.

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan dan pembinaan pelaksanaan RIPPAR-KAB.
- (2) Pengawasan dan pembinaan pelaksanaan RIPPAR-KAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan; dan
 - b. pendataan dan inventarisasi dan potensi permasalahan di bidang pariwisata yang mencakup destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata, industri pariwisata, kelembagaan dan sumber daya manusia kepariwisataan.

Pasal 32

- (1) Pelaksanaan pengawasan dilakukan oleh SKPD yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dibidang kepariwisataan.

R
L
F

- (2) Penegakan regulasi dilakukan oleh SKPD yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang penegakan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 33

Pada saat Peraturan daerah ini mulai berlaku, kegiatan usaha pariwisata yang telah memiliki izin dan sesuai dengan peruntukan dan/atau mendukung kegiatan pariwisata dalam RIPPAR-KAB ini tetap melaksanakan kegiatan usahanya.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya
Pada tanggal 22 Desember 2017

BUPATI KUBU RAYA, 


RUSMAN ALI 

Diundangkan di Sungai Raya
Pada tanggal 22 Desember 2017
Pdt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA


ODANG PRASETYO
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2017 NOMOR 17

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
NOMOR 17 TAHUN 2017

TENTANG

RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH
TAHUN 2012-2025

I. UMUM

Tuhan Yang Maha Esa telah menganugrahi Kabupaten Kubu Raya dengan kekayaan alam, budaya dan peninggalan sejarah yang merupakan sumber daya dan modal pariwisata daerah yang harus dikembangkan dan dilestarikan. Pariwisata merupakan industri yang harus didukung dengan prasarana dan sarana untuk dapat meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.

Sumber daya dan modal yang ada ini perlu dimanfaatkan dan dikelola secara optimal melalui penyelenggaraan pariwisata yang ditujukan untuk pembangunan kawasan pariwisata, meningkatkan pendapatan daerah, memperluas dan meratakan kesempatan berusaha dan lapangan kerja.

Pariwisata perlu dikembangkan menjadi salah satu kebutuhan dasar dan bagian dari pemenuhan hak asasi manusia yang harus dihormati dan dilindungi.

Pemerintah Daerah, dunia usaha pariwisata dan masyarakat berkewajiban untuk dapat menjadi pemenuhannya, sehingga mampu mendukung tercapainya peningkatan martabat manusia, kesejahteraan dan persahabatan antar bangsa dalam rangka mewujudkan perdamaian dunia.

Dalam kaitannya dengan hal tersebut, perlu dilakukan Pembangunan pariwisata yang bertumpu kepada keanekaragaman, keunikan, dan kekhasan daerah dengan tetap menempatkan kebhinekaan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu Pembangunan pariwisata harus berorientasi pertumbuhan dan pemerataan ekonomi, Pembangunan kawasan dan pemberdayaan masyarakat yang mencakup segala aspek, seperti sumber daya manusia, pemasaran, destinasi, ilmu pengetahuan dan teknologi, keterkaitan lintas sektor, bekerjasama antar daerah, pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah, dengan mengacu pada prinsip pembangunan pariwisata yang berdaya saing dan berkelanjutan.

Pembangunan pariwisata di daerah perlu disusun dalam suatu Rencana Induk Pembangunan pariwisata daerah Kabupaten Kubu Raya yang berdasarkan Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pariwisata. Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah diatur dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Pembangunan Destinasi Pariwisata” adalah upaya pengembangan secara terpadu dan sistematis seluruh komponen destinasi pariwisata dalam rangka menciptakan, meningkatkan kualitas produk dan layanan pariwisata serta kemudahan pergerakan wisatawan di Destinasi Pariwisata.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Pembangunan Pemasaran Pariwisata” adalah upaya terpadu dan sistematis dalam rangka menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk wisata dan mengelola relasi dengan Wisatawan untuk pembangunan pariwisata dan seluruh pemangku kepentingan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Pembangunan Industri Pariwisata” adalah upaya terpadu dan sistematis dalam rangka mendorong penguatan struktur industri pariwisata, peningkatan daya saing produk pariwisata, penguatan kemitraan usaha pariwisata, penciptaan kredibilitas bisnis dan pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Pembangunan Kelembagaan Pariwisata” adalah upaya terpadu dan sistematis dalam rangka pengembangan organisasi pariwisata, pengembangan sumber daya.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Huruf a

Daerah sebagai destinasi pariwisata berdaya saing global, dimaksudkan bahwa dalam pengembangan Destinasi Wisata yang harus:

1. Memiliki keunikan dan kekhasan mengacu pada karakter lokal dengan mengacu pada standar global yang mampu menarik dan menjadi pilihan utama calon wisatawan untuk datang berwisata;
2. Memberikan kepuasan tinggi bagi wisatawan nusantara dan mancanegara;
3. Menjadi kebanggaan Daerah Kabupaten Kubu Raya dan Indonesia.

Huruf b

Daerah sebagai Destinasi Wisata berbasis potensi lokal merupakan Destinasi Wisata yang memanfaatkan dan

R
E
T

mengembangkan secara selektif, rencana, dan terprogram berbagai asset budaya masyarakat sebagai daya tarik wisata.

Huruf c

Meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan, dimaksudkan dalam Pengembangan Destinasi Wisata melibatkan masyarakat sebagai salah satu aktor dalam pariwisata melalui peningkatan kapasitas, peran dan inisiatif masyarakat yang melakukan secara berkelanjutan dengan berlandaskan pada prinsip kelestarian dan wawasan hidup.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Huruf a

Yang dimaksud dengan "Prinsip pembangunan pariwisata yang berkelanjutan" yaitu pemenuhan kebutuhan wisatawan dan tuan rumah sekaligus melindungi dan meningkatkan kesempatan untuk masa depan. Hal ini dipertimbangkan sebagai arahan pengelolaan seluruh sumber daya sedemikian rupa sehingga kebutuhan ekonomi, sosial dan estetika dapat terpenuhi dengan tetap menjaga integritas budaya, proses ekologi dan keanekaragaman hayati dengan sistem pendukung kehidupan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "Daya Tarik Wisata Alam" adalah daya Tarik Wisata yang berupa

2
6
f

keanekaragaman dan keunikan lingkungan alam diwilayah daratan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Daya Tarik Wisata budaya” adalah Daya Tarik wisata berupa hasil olah cipta, rasa dan karsa manusia sebagai mahluk budaya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Daya Tarik Hasil Buatan Manusia” adalah Daya Tarik Wisata khusus yang merupakan kreasi kegiatan manusia lainnya diluar ranah wisata alam dan wisata budaya.

Daya Tarik wisata Hasil Buatan Manusia/khusus meliputi:

1. Fasilitas rekreasi dan hiburan/taman bertema yaitu fasilitas yang berhubungan motivasi untuk rekreasi hiburan, penyaluran hobi
2. Fasilitas rekreasi dan olahraga.

Haruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Perintisan Pengembangan Daya Tarik Wisata” adalah upaya pengembangan yang dilakukan dengan membuka dan membangun Daya tarik Wisata baru dikawasan peruntukan pariwisata yang belum berkembang pariwisatanya, dalam rangka mengembangkan peluang pasar yang ada.

Huruf b

Yang dimaksud dengan pembangunan “Daya Tarik Wisata” adalah upaya pengembangan yang dilakukan dengan meningkatkan kualitas Daya Tarik Wisata yang sudah ada dalam rangka peningkatan minat, segmen pasar yang sudah ada dan memperluas cakupan wilayah daya tarik wisata yang sudah ada atau pengembangan ke lokasi baru berdasarkan pada inti yang sama.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Pemantapan daya tarik wisata” adalah upaya pengembangan yang dilakukan dengan menciptakan daya tarik wisata baru yang memiliki jenis berbeda dalam upaya menangkap peluang pasar baru.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Revitalisasi Daya Tarik Wisata” adalah upaya pengembangan yang dilakukan dengan perbaikan kondisi dan kualitas daya tarik wisata yang ada dalam upaya menjaga keberlanjutan dan meningkatkan kualitas serta daya saing dan daya tarik untuk menjaga

M
E
F

pangsa pasar yang sudah ada maupun pemanfaat peluang pasar wisata baru. Termasuk didalamnya pengembangan sumber daya manusia pariwisata.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Yang dimaksud dengan "Fasilitas Pariwisata" adalah prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata yang meliputi:

1. Prasarana umum, terdiri dari:
 - a. jaringan listrik dan lampu penerangan;
 - b. jaringan air bersih;
 - c. jaringan telekomunikasi; dan
 - d. sistem pengolahan limbah;
2. Fasilitas umum terdiri dari :
 - a. fasilitas keamanan, seperti pemadam kebakaran, polisi pariwisata, atau fasilitas tanggap bencana yang terletak dikawan rawan bencana;
 - b. fasilitas keuangan dan perbankan, seperti anjungan tunai mandiri dan tempat penukaran uang;
 - c. fasilitas bisnis seperti kios kelontong, apotek dan toko obat, kios cendramata, warung internet, telepon umum dan tempat penitipan barang;
 - d. fasilitas kesehatan, seperti rumah sakit, poliklinik dan fasilitas pertolongan pertama;
 - e. fasilitas sanitasi dan kebersihan, seperti toilet umu, tempat sampah dan binatu;
 - f. fasilitas khusus bagi bagi penderita cacat, anak-anak dan lanjut usia;
 - g. fasilitas rekreasi seperti taman bermain, area peristirahatan, area bermain anak, dan area olahraga;
 - h. fasilitas farkir;
 - i. fasilitas ibadah;
3. Fasilitas Pariwisata terdiri dari :
 - a. akomodasi;
 - b. rumah makan;
 - c. fasilitas informasi dan layan pariwisata

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Peningkatan kualitas produk pariwisata tentunya harus mendasarkan pada kerangka kerja yang meliputi:

1. Atraksi seperti keindahan alam, keindahan buatan, benda bersejarah, event atau kegiatan budaya;

2
3
4

2. Aksesibilitas pariwisata keseluruhan sistem transportasi yang meliputi rute, terminal dan angkutan pendukung;
3. Amenitas seperti fasilitas pembangunan dermaga/jetty;
4. Ketersediaan paket yaitu keseluruhan paket wisata yang disiapkan baik oleh agen perjalanan maupun pemerintah;
5. Aktivitas yaitu semua aktivitas yang ditawarkan kepada wisatawan pada saat mereka berkunjung ke destinasi pariwisata;
6. Jasa pendukung, seperti jasa perbankan, jasa telekomunikasi, layanan kesehatan dan sebagainya. Artinya bahwa peningkatan kualitas produk pariwisata berdasarkan kerangka kerja di atas hendaknya dilakukan bersama dengan maksud untuk peningkatan meningkatkan usaha ekonomi masyarakat dibidang pariwisata.

Huruf b

Yang dimaksud dengan peningkatan aksesibilitas pemasaran produk pariwisata adalah peningkatan keterpaduan pelaksanaan bauran pemasaran dalam rangka memasarkan destinasi pariwisata yang ada.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "Sapta Pesona" adalah kondisi yang diwujudkan dalam rangka menarik minat wisatawan berkunjung ke suatu daerah atau wilayah yang meliputi:

1. Aman, yaitu kondisi dimana wisatawan dapat merasakan dan mengalami suasana yang aman, bebas dari ancaman, gangguan, tindak kekerasan dan kejahatan serta merasa terlindungi dan bebas dari:
 - a. Tindak kejahatan, kekerasan, ancaman seperti kecopetan, pemerasan, penodongan dan penipuan dan lain sebagainya;
 - b. Terserang penyakit menular dan penyakit berbahaya lainnya;
 - c. Kecelakaan yang disebabkan oleh alat perlengkapan dan fasilitas yang kurang baik seperti kendaraan, peralatan makan dan minum, lift, alat perlengkapan atau rekreasi dan olahraga;
 - d. Gangguan oleh masyarakat antara lain berupa pemaksaan oleh pedagang asongan, tangan jahil, ucapan dan tindakan serta perilaku yang tidak bersahabat, jadi aman berarti terjamin keselamatan jiwa dan fisik termasuk milik atau barang wisatawan.
2. Tertib yaitu suatu kondisi yang mencerminkan suasana tertib dan teratur serta disiplin dalam semua segi kehidupan masyarakat baik dalam hal lalu lintas kendaraan, penggunaan fasilitas maupun berbagai perilaku masyarakat lainnya.
3. Bersih, yaitu kondisi yang memperlihatkan sifat bersih dan higienis baik keadaan lingkungan, sarana pariwisata, alat perlengkapan, pelayanan maupun manusia yang memberikan pelayanan tersebut.

Handwritten blue marks on the right margin, including a checkmark and the letters 'E' and 'F'.

4. Sejuk, yaitu terciptanya suasana yang segar, sejuk serta nyaman yang dikarenakan adanya penghijauan secara teratur dan indah baik dalam bentuk taman maupun penghijauan di setiap lingkungan tempat tinggal.
5. Indah, yaitu kondisi yang mencerminkan penataan yang teratur, tertib dan serasi baik mengenai prasarana, sarana, penggunaan tata warna yang serasi, selaras dengan lingkungan serta menunjukkan sifat-sifat kepribadian nasional.
6. Ramah tamah, yaitu sikap dan perilaku masyarakat yang ramah dan sopan dalam berkomunikasi, memberikan pelayanan serta ringan tangan untuk membantu tanpa pamrih.
7. Kenangan, yaitu kesan yang menyenangkan dan akan selalu diingat. Kenangan yang ingin diwujudkan dalam ingatan dan perasaan wisatawan dari pengalaman berwisata di Kabupaten Kubu Raya dengan sendirinya adalah yang menyenangkanyang dapat diciptakan melalui:
 - a. Akomodasi yang nyaman, bersih dan pelayanan yang cepat, tepat dan ramah;
 - b. Atraksi budaya khas yang mempesona;
 - c. Jenis makanan khas daerah yang lezat dengan penampilan dan penyajian yang menarik dan higienis;
 - d. Cinderamata yang merupakan ciri khas daerah dengan tampilan yang indah dengan harga yang wajar;

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "Ceruk Pasar" adalah segmen pasar wisata yang spesifik mempunyai kekuatan besar dibanding keseluruhan pagsa pasar, contoh antara lain:

1. Wisatawan Senior (Usia Pensiun) yang berasal dari Mancanegara, yang relatif mempunyai waktu luang sangat besar, sehingga memungkinkan untuk tinggal disuatu Destinasi Pariwisata dalam waktu yang cukup lama;
2. Wisatawan Minat Khusus, yang rela mengeluarkan biaya yang cukup besar untuk menikmati sensasi petualangan yang berbahaya.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

R
K
F

Pasal 28

Ayat (1)

Koordinasi antar organisasi perangkat daerah dengan kabupaten/kota lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, dilaksanakan melalui koordinasi lintas sektor dengan membangun jejaring dan mengintensifkan komunikasi antar sektor.

Ayat (2)

Optimalisasi kelembagaan pelaku usaha kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b, dengan cara menguatkan peran serta pelaku usaha dalam meningkatkan akselerasi pengembangan kepariwisataan melalui kemitraan pelaku usaha dan pemerintah.

Ayat (3)

Menguatkan kelembagaan masyarakat dalam pengembangan pariwisata dengan cara mengembangkan dan revitalisasi organisasi masyarakat di bidang pariwisata.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kelembagaan pelaku usaha pariwisata” adalah organisasi yang melingkupi pelaku usaha pariwisata.

Huruf c

Yang dimaksud dengan kelembagaan masyarakat dalam pengembangan pariwisata adalah lembaga atau organisasi yang dibentuk masyarakat Destinasi Pariwisata.

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan pengembangan kelembagaan pariwisata antara lain pengembangan organisasi pemerintah, swasta dan masyarakat, termasuk didalamnya pengembangan kualitas sumber daya manusia regulasi dan standar operasional serta prosedur dibidang pariwisata.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.